

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 38/KEP/BSN/2/2026

TENTANG

**PENETAPAN SNI 8863:2026 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 5/20 UNTUK
PERKERASAN JALAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 8863:2019 SPESIFIKASI
ASBUTON BUTIR B 5/20 UNTUK PERKERASAN JALAN**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 8863:2026 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan sebagai revisi dari SNI 8863:2019 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan: Surat Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, selaku Ketua Komite Teknis 91-05 Rekayasa Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: LB0207-Be/1652, tanggal 18 Desember 2025, Hal Usulan Penetapan Rancangan SNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 8863:2026 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 5/20 UNTUK PERKERASAN JALAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 8863:2019 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 5/20 UNTUK PERKERASAN JALAN.

KESATU : Menetapkan SNI 8863:2026 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan sebagai revisi dari SNI 8863:2019 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2026

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KRISTIANTO WIDIWARDONO

Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan

© BSN 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi.....	1
4 Persyaratan.....	1
4.1 Umum.....	1
4.2 Bentuk	2
4.3 Spesifikasi bahan	2
Bibliografi	3
 Tabel 1 - Persyaratan asbuton butir B 5/20	 2

Prakata

SNI 8863:2026, *Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Specification for granular asbuton B 5/20 for road pavement*, merupakan standar revisi dari SNI 8863:2019, *Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2026.

Standar ini digunakan sebagai acuan dan pegangan dalam menilai mutu asbuton untuk bahan perkerasan jalan.

Perubahan dalam Standar ini meliputi:

1. penambahan pendahuluan mengenai asbuton butir B 5/20;
2. perubahan definisi asbuton butir B 5/20 pada pasal istilah dan definisi;
3. penghapusan SNI 2434, *Cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola (ring and ball)*, pada acuan normatif;
4. penambahan persyaratan umum berupa logo produsen, nama produsen, lokasi pabrik, tanggal produksi, berat bersih dan informasi kode pengenalan;
5. penambahan informasi kode pengenalan, antara lain ukuran butiran maksimum, kadar bitumen, penetrasi bitumen, petunjuk penyimpanan, dan petunjuk pemasokan dihindarkan dalam bentuk barcode atau *Quick Response (QR) code* yang melekat pada kemasan;
6. penghapusan titik lembek pada persyaratan asbuton butir B5/20;
7. perubahan satuan penetrasi menjadi 0,1 mm persyaratan asbuton butir B 5/20.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-05, Rekayasa Jalan dan Jembatan. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 10 Desember 2025 di Bandung melalui pertemuan fisik dan telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2026 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa Kekayaan Intelektual. Namun, selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya Kekayaan Intelektual terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait Kekayaan Intelektual, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari Kekayaan Intelektual tersebut.

Pendahuluan

Asbuton (aspal buton) merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang mengandung aspal alam dengan potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengikat pada pekerjaan perkerasan jalan. Pemanfaatan asbuton dalam berbagai bentuk, termasuk asbuton butir, terus berkembang secara signifikan seiring meningkatnya kebutuhan nasional akan bahan perkerasan yang lebih ekonomis dan berkinerja baik. Asbuton butir B 5/20 adalah salah satu tipe produk asbuton yang memiliki karakteristik fisik dan gradasi tertentu, memerlukan ketentuan teknis khusus agar penggunaannya dalam campuran beraspal dapat memenuhi mutu dan kinerja yang optimal.

Untuk memberikan acuan teknis yang seragam bagi para pemangku kepentingan—termasuk perencana, pelaksana, penyedia material, dan pemilik pekerjaan—maka disusunlah SNI *spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan* ini. Standar ini memuat acuan normatif, persyaratan, serta spesifikasi bahan asbuton butir B 5/20 termasuk penambahan persyaratan umum terkait identitas produsen dan lokasi pabrik.

Penyusunan Standar ini, diharapkan dapat mendukung penerapan asbuton butir B 5/20 pada pekerjaan perkerasan jalan secara lebih efektif, konsisten, dan terukur sehingga berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang andal, bernilai ekonomis, dan memaksimalkan pemanfaatan material dalam negeri secara optimal.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 91-05 Rekayasa Jalan dan Jembatan, dan tidak untuk dikomersialkan”

Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan. Spesifikasi ini digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian sifat (mutu) asbuton butir B 5/20.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya):

SNI 2438, *Cara uji kelarutan aspal*

SNI 2456, *Cara uji penetrasi aspal*

SNI 2490, *Cara uji kadar air dalam produk minyak dan bahan mengandung aspal dengan cara penyulingan*

SNI 4797, *Tata cara pemulihan aspal dari larutan dengan penguap putar*

SNI 8279, *Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi menggunakan tabung refluks gelas*

SNI ASTM C136, *Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan Standar ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

asbuton

aspal buton atau aspal alam dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara

3.2

asbuton butir B 5/20

asbuton olahan (hasil pabrikasi) berbentuk butir yang memiliki nilai penetrasi bitumen 2 s.d. 10 yang diukur dalam satuan 0,1 mm, dan mengandung kadar bitumen minimal 18%

3.3

bitumen asbuton

bagian dari asbuton berupa bitumen atau disebut juga aspal yang dapat larut dalam pelarut organik trikloroetilen

4 Persyaratan

4.1 Umum

Asbuton butir B 5/20 harus dipasok dalam kemasan kantong yang kedap air. Kemasan harus diberi label yang memuat informasi:

- 1) logo produsen,

SNI 8863:2026

- 2) nama produsen,
- 3) lokasi pabrik,
- 4) tanggal produksi,
- 5) berat bersih,
- 6) kode pengenal.

Informasi kode pengenal, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) ukuran butiran maksimum,
- 2) kadar bitumen,
- 3) penetrasi bitumen,
- 4) petunjuk penyimpanan,
- 5) petunjuk pemasokan.

Dihimpun dalam bentuk *barcode* atau *QR code* yang melekat pada kemasan.

4.2 Bentuk

Asbuton butir B 5/20 harus berbentuk butiran lepas (tidak menggumpal) pada saat akan digunakan.

4.3 Spesifikasi bahan

Asbuton butir B 5/20 harus memiliki sifat yang sesuai dengan persyaratan pada Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan asbuton butir B 5/20

No.	Sifat asbuton butir	Standar uji	Persyaratan
A	Sifat asbuton dalam bentuk asli		
1.	Ukuran butir asbuton: Lolos ayakan no. 8 (2,36 mm); %	SNI ASTM C136	100
2.	Kadar bitumen asbuton; %	SNI 8279	min. 18
3.	Kadar air; %	SNI 2490	maks. 4
B	Sifat bitumen asbuton hasil ekstraksi-dan-pemulihan	SNI 8279 dan SNI 4797	-
1.	Kelarutan dalam trikloroetilen; %	SNI 2438	min. 99
2.	Penetrasi bitumen asbuton pada 25 °C, 100 g, 5 s; 0,1 mm	SNI 2456	2 s.d. 10

Bibliografi

- [1] Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2013 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton
- [2] Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2025 tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 91-05 Rekayasa Jalan dan Jembatan, dan tidak untuk dikomersialkan”

Informasi perumus SNI 8863:2026

- [1] **Komite Teknis Perumusan SNI**
Komite Teknis 91-05, Rekayasa Jalan dan Jembatan
- [2] **Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI**
Ketua : Pantja Dharma Oetojo
Wakil Ketua : Samun Haris
Sekretaris : Ali Rachmadi
Anggota : Muhammad Idris
Furqon Affandi
Anastasia Caroline Sutandi
Laely Fitria Hidayatiningrum
Rio Priambodo
Imam Aschuri
GJW Fernandez
Adi Iskandar Putra
- [3] **Konseptor Rancangan SNI**
Madi Hermadi
Neni Kusnianti
Amia Sarah
Azis Hardianto Wahyujati
- [4] **Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI**
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum